

BUPATI TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjamin objektifitas pelaksanaan Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu membentuk Pedoman tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
- 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- 11. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
- 12. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
- 13. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi;
- 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencampai tujuan organisasi;
- 15. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk Kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.;
- 16. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum dan sesudah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

BAB II

KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 2

- (1) Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem:
 - a. kenaikan pangkat reguler; dan
 - b. kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Disamping Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :
 - a. kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan meninggal dunia; dan
 - b. kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, pensiun atau cacat karena dinas:

Bagian Kedua Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 3

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.
- (2) Masa kerja untuk Kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 4

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 5

Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan :

- a. Pengatur Muda II/a bagi yang memiliki Ijazah SD sederajat;
- b. Pengatur II/c bagi memiliki ijazah SMP sederajat;
- c. Penata Muda Tingkat I III/b bagi yang memiliki ijazah SMA, MA, Paket C, D I dan D II sederajat;
- d. Penata III/c bagi yang memiliki ijazah Sarjana Muda, Diploma III, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa dan Ijazah Akademi;
- e. Penata Tingkat I III/d bagi yang memilki Ijazah Sarjana/S1 atau Ijazah Diploma IV;
- f. Pembina IV/a bagi yang memliki Ijazah Dokter, Apoteker, S2 atau Ijazah lain yang setara; dan
- g. Pembina Tingkat I IV/b bagi yang memliki Ijazah Doktor (S3).

Bagian keempat Kenaikan pangkat pilihan

Pasal 7

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil:

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
- dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan telah menduduki jabatan selama 1 (satu) tahun;
- b. menduduki jabatan struktural dalam eselon yang sama selama 2 (dua) tahun tidak terputus; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mulai berlaku pada periode Kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan jabatan.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila;

- a. sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:

- a. sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam satu tahun terakhir.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:
 - a. sekurang kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir: dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organiknya.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas dapat diberikan Kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Pasal 15

(1) Keputusan Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia tersebut dimakamkan. (2) Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian Kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya dapat menetapkan keputusan sementara.

Pasal 16

Akibat keuangan dari Kenaikan pangkat anumerta baru timbul setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan Kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama:
 - 1. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
 - 2. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
 - 3. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku:
 - a. tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
 - b. tanggal 1 (satu) pada bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan Kenaikan pangkat pengabdian pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Pasal 19

Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan Kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB V KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 20

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil menempuh pendidikan dengan izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:

- a. ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SMP) atau sederajat setelah 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru Muda (I/a);
- b. ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma I atau sederajat setelah 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru (I/c);
- c. ijazah Diploma II, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB),atau sederajat setelah 1 (satu) Tahun dalam Pangkat Pengatur Muda (II/a);
- d. ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III setelah 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda (II/a);
- e. ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV setelah 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- f. ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) setelah 1 (satu) tahun dalam Pangkat Penata Muda (III/a); dan
- g. ijazah Doktor (S3), setelah 1 (satu) tahun dalam Pangkat Penata Muda TK I (III/b).

Pasal 21

Usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di atas juga harus melampirkan Surat pernyataan dari satuan pimpinan kerja tentang tersedianya formasi dan kebutuhan yang telah diperhitungkan secara riil berdasarkan beban kerja yang ditandatangani sesuai analisis jabatan yang ditunjukan dalam rincian jumlah kebutuhan dan jumlah kekuatan yang telah tersedia pada satuan kerja dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas.

Pasal 22

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi swasta yang telah terakreditasi B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari Sekolah Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- b. memenuhi masa kerja pangkat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20;

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- e. lulus ujian Kenaikan pangkat penyesuaian.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Yang melaksanakan tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:
 - a. Ijazah sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat II/d ke bawah dinaikan pangkatnya menjadi penata muda III/a;
 - b. Ijazah Dokter, Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat panata muda III/a kebawah dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I III/b; dan
 - c. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat penata Muda Tingkat I III/b kebawah dinaikan pangkatnya menjadi penata III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila:
 - a. sekurang-kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 25

Yang berwenang menetapkan Keputusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Prosedur dan tata cara pelaksanaan Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala OPD mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Diklat; dan
- b. Badan Kepegawaian dan Diklat menginventarisir Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah memenuhi syarat untuk diberikan Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nuz, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008